

2019

Kpt No. 52 TAHUN 2019, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah telah *menetapkan Keputusan* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 049/PL.01.7-Kpt/1904/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019; bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019, tidak *terdapat permohonan* penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini berlaku sejak tanggal 22 Juli 2019.
- Lampiran 3 halaman.